

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modus penipuan *Wedding Organizer* menarik para korbannya dengan berbagai macam penawaran dan potongan harga yang mereka promosikan melalui akun media social *Instagram*. Dalam postingan akun *Instagram* “*highlevel*” pemilik akun memposting berbagai macam konsep dekorasi pernikahan yang membuat para calon pengantin tertarik untuk menggunakan jasa mereka.

Penipuan yang telah dilakukan oleh owner *wedding organizer* “*highlevel*” berujung pada laporan para klien atau korban yang jumlah korbannya mencapai 24 orang termasuk para vendor, tindak pidana penipuan tersebut kepada Polres Cianjur.

Kasat Reskrim polres Cianjur AKP NIKI Ramdhany menerangkan kasus tersebut sudah masuk unsur penipuan. Tersangka dikenai pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.¹ Sebagian besar korban melakukan pembayaran diawal atau uang muka dengan maksud agar mendapatkan potongan harga sebesar 20% sampai 50% (lima puluh persen) sebagaimana dijanjikan oleh pihak *wedding organizer*.²

¹ Ismet Selamat, 2021, *Bos Wo Penipu Di Cianjur Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4907740/bos-wo-penipu-di-cianjur-terancam-hukuman-4-tahun-penjara>, (19 Oktober 2021).

² Kumparan News, 2021, *Geger Penipuan Wedding Organizer Di Cianjur Polisi Tangkap 2 Orang*, <https://kumparan.com/kumparannews/geger-penipuan-wedding-organizer-di-cianjur-polisi-tangkap-2-orang-1srgWCSBgOb/full>, (19 Oktober 2021).

Setelah terjadinya kesepakatan dan uang muka telah dibayarkan, pihak *Wedding organizer* tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Sehingga korban sampai menggunakan jasa wedding organizer lain untuk pelaksanaan pernikahannya.³

Wedding Organizer tersebut tidak memiliki kantor resmi dalam menjalankan bisnisnya dan hanya bermodalkan kepemilikan akun *Instagram* dan *facebook*. Penipuan yang telah dilakukan oleh owner *wedding organizer "high level"* berujung pada laporan para klien atau korban yang jumlah korbannya mencapai 24 orang termasuk para vendor, tindak pidana penipuan tersebut kepada Polres Cianjur. Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Niki Ramdhany kasus tersebut sudah masuk unsur penipuan. Tersangka dikenai pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.⁴

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Penggunaan media social di era modern di Indonesia selain digunakan untuk keperluan pribadi juga dapat dijadikan sarana pemasaran bisnis secara online, dengan adanya media social sebagai sarana pemasaran dalam berbisnis tak jarang di temukan tindakan penipuan mengenai ketidaksesuaian dengan apa yang telah diperjanjikan oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasanya, hal tersebut termasuk perbuatan

³ Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 324/Pid.B/2020/PN Cjr, hlm. 5.

penipuan yang di ancam pidana, hal ini memunculkan bahwa media social juga menjadi sarana untuk terjadinya suatu tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* melalui media sosial?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *wedding organizer* melalui media sosial?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong masyarakat menjadi korban tindak pidana penipuan *wedding organizer* melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan *wedding organizer* melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan terutama dalam bidang hukum, pidana yang dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum. Khususnya untuk memberikan pemahaman, menambah referensi, gambaran yang jelas

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* melalui media sosial di wilayah hukum Polres Cianjur.

2. Secara Praktis

Harapannya penelitian ini memberikan pengetahuan terhadap pihak yang terkait khususnya aparat penegak hukum baik dalam bidang peradilan maupun Kepolisian di wilayah hukum Polres Cianjur dalam tugas perlindungan hukum dalam hal menangani kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *wedding organizer* melalui media social. Diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberikan pikiran mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *wedding organizer* melalui media social.

E. Tinjauan pustaka

1. Tinjauan mengenai perlindungan terhadap korban

Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemenuhan hak atas pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan.⁵

⁵ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Bogor, Guepedia, hlm. 18.

Korban berarti orang-orang yang, secara individual atau kelompok, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi yang menderita.⁶

2. Tinjauan mengenai Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*", didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. *Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, Merupakan Rangkaian dari kata "*Strafbaar*" dan kata "*feit*". "*Strafbaar*" mengandung pengertian "dapat dihukum" sedangkan "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti dari "*Strafbaar feit*" adalah bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara harfiah

⁶ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV Akademika Pressindo, hlm. 65.

demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi bukan “kenyataan”.

Strafbaar feit ini oleh ahli hukum bangsa Indonesia diterjemahkan ke dalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti “*Strafbaar feit*” adalah:⁷ perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*Strafbaar feit*” dengan istilah perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu.⁸

Perbuatan itu tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dan tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.⁹

3. Tinjauan mengenai penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan

⁷ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Bogor, Guepedia, hlm. 7-9.

⁸ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 20.

⁹ Ibid, hlm. 21.

maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong maupun perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.¹⁰

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut di laporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.¹¹

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak

¹⁰ Ibid, hlm. 27.

¹¹ Ibid, hlm. 34-35.

pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP.¹²

Penipuan berbasis internet adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta maupun benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan membunyikan informasi yang sesuai fakta.

Disebutkan bahwa penipuan berbasis internet juga merupakan penipuan yang menggunakan layanan internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya. Yang ditujukan layanan internet tersebut dapat digunakan untuk menampilkan tawaran tipuan kepada calon korban untuk melakukan transaksi penipuan. Bentuk penipuan yang memanfaatkan sarana internet untuk menjerat para korbannya.¹³

4. Tinjauan Mengenai *Wedding Organizer*

¹² Ibid, hlm. 68.

¹³ Maskun, Wiwiek Meliarti, 2016, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung, CV Keni Media, hlm. 44-45.

Wedding Organizer merupakan suatu lembaga yang dibentuk khusus menyediakan jasa dalam bidang pernikahan yang bertujuan untuk membantu proses jalannya suatu acara pernikahan dan begitu juga dengan segala persiapannya-persiapannya yang berhubungan dengan pernikahan yang dimana diharapkan agar acara pernikahan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁴

Wedding Organizer adalah jasa konsultan yang bertugas mempersiapkan acara pernikahan agar berjalan dengan lancar. Calon pengantin yang memiliki kesibukan atau tidak mempunyai waktu untuk mengurus atau mempersiapkan acara pernikahan secara mandiri sangat membutuhkan jasa *Wedding Organizer*. Berikut merupakan tugas dari *Wedding Organizer*.¹⁵

a. Membantu meringankan beban calon pengantin

1) Perencana

Wedding Organizer akan memberikan saran dan ide mengenai konsep acara yang cocok untuk anda, budget, tempat pelaksanaan, serta vendor-vendor lain yang di butuhkan seperti dekorasi, foto, multimedia, dan MC (*master of ceremony*) sesuai dengan keinginan calon mempelai.

¹⁴ Sumarsono, 2007, *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*, Yogyakarta, Narasi, hlm. 1.

¹⁵Ruangmom, 2022, *Menggunakan Jasa Wedding Organizer Seberapa Perlu?*, <https://www.ruangmom.com/weddingorganizer.html#:~:text=Wedding%20organizer%20adalah%20jasa%20konsultan,akan%20sangat%20membutuhkan%20jasa%20WO>, (9 Agustus 2022).

2) Koordinator

Memastikan koordinasi antar divisi atau pihak yang terlibat dalam acara supaya acara pernikahan dapat berjalan dengan baik.

3) Menyusun Rundown

b. Menjadi penengah antara dua keluarga

Tugas ini bertujuan sebagai pemersatu kedua belah pihak keluarga dari calon mempelai apabila terjadi kesenjangan diantara kedua belah pihak atau terjadi perbedaan pendapat sehingga apabila terjadi suatu permasalahan antara kedua belah pihak keluarga *Wedding Organizer* akan mencoba mencari titik temu penyelesaian permasalahan sehingga tidak memberatkan salah satu pihak keluarga.

5. Tinjauan mengenai korban

Pengertian korban dalam dari pemikiran viktimologi yang di pengaruhi oleh kriminologi, maka definisi korban sebagaimana di kemukakan Perkins sebagai: *a crime is any social harms defined and punishable by law*, maka pengertian korban adalah sebagai penderitaan/ kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat di pidana dalam hukum pidana.¹⁶

¹⁶ Richard Quiney, 1974, *Who Is The Victim/ Victimology*, Lexington, Lexington Books d.c Heath and Company, hlm. 74.

Korban tindak pidana adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan yang merasakan penderitaan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Korban merupakan orang adalah sekelompok orang yang mengalami penderitaan kerugian yang meliputi kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial pada haknya melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana.¹⁷

Kata korban ini digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda dan ditafsirkan secara luas maka dari itu bukan hal yang aneh mendengar kata “korban” disandingkan dengan berbagai macam pengalaman manusia seperti : korban kanker, korban holocaust, korban kecelakaan, korban ketidakadilan, korban badai, korban kejahatan, dan lain-lain. Masing-masing memunculkan gambaran visual tentang penderitaan, kehancuran dan seringkali kepahlawanan atau ketahanan individu dalam menghadapi kekuatan destruktif yang kuat.¹⁸

6. Tinjauan Mengenai Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten bersama berupa tulisan foto, video, dan merupakan platform digital

¹⁷ Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 108.

¹⁸ Karmen, 1990, *Crime Victim: An Introduction to Victimology*, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, hlm. 28.

yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya.¹⁹

Andreas Kaplan dan Michael Haenlin mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.

7. Tinjauan Mengenai Media Sosial Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto atau video, menerapkan filter digitalisasi, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk pemilik akun *instagram* itu sendiri.²⁰

8. Tinjauan Mengenai Media Sosial Facebook

Facebook merupakan sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya diseluruh dunia. Frasa “Buku Muka” merupakan prinsip dasar yang membedakan *facebook* dengan jejaring sosial, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut.²¹

9. Tinjauan Mengenai Internet

Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia.

¹⁹Umam, 2022, *Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, Dan Perkembangannya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>, (26 Juni 2022).

²⁰Wikipedia, 2021, *Instagram*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, (19 Januari 2021).

²¹ Irmayani Syafitri, 2021, *Pengertian Facebook Beserta Sejarah Dan Manfaat Facebook Yang Jarang Diketahui Orang*, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/>, (19 Januari 2021).

Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kamu untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Ada juga yang mendefinisikan internet sebagai International Network, di mana semua tipe dan jenis komputer yang ada di seluruh dunia bisa terhubung dengan memakai tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan, internet merupakan konsep jaringan yang sangat luas dan bisa digunakan secara internasional.²²

Internet juga melibatkan berbagai jenis komputer dan topologi jaringan yang berbeda-beda. Untuk mengatur dan mengintegrasikan serta pula mengkomunikasikan jaringan, adalah dengan menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (disingkat sebagai istilah TCP/IP) yang merupakan suatu protokol pertukaran paket (Switching Communication Protocol) yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, yang dimaksud dengan istilah jaringan internet (internetworking) yaitu berarti cara ataupun suatu proses dalam menghubungkan serangkaian internet beserta penerapan aturan-aturannya.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²² Smartfren, 2023, *Jaringan Internet Pengertian, Fungsi, hingga perkembangannya*, <https://www.smartfren.com/connect-with-us/whats-new/artikel/jaringan-internet-pengertian-fungsi-hingga-perkembangannya/31731/>, (10 Februari 2023).

²³ Ibid.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum.²⁴ Yang mengkaji mengenai penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.²⁵

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan dengan melakukan kajian perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terfokus dalam aturan hukum.²⁶

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dalam suatu penelitian normatif mempelajari kasus-kasus untuk mendapatkan gambaran terhadap dimensi penormaan suatu aturan dalam praktik hukum.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum:²⁷

a. Bahan hukum primer

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

²⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media Publishing, hlm. 295.

²⁶ Ibid, hlm. 302.

²⁷ Ibid, hlm. 295-296.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6) UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang di tulis para ahli hukum, kasus-kasus hukum, jurnal-jurnal dan berita internet.

4. Pengumpulan bahan hukum

a. Studi Pustaka

Penulisi melakukan pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada studi Pustaka dengan literatur yang akurat. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara melihat, membaca, mendengarkan melalui media internet yang

berhubungan dengan perlindungan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *wedding organizer* melalui media social di wilayah hukum Polres Cianjur.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan Aipda Deni Herdiana di Satreskrim Polres Cianjur dimintai keterangan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

5. Narasumber

- a. Kasat Reskrim Polres Cianjur atau yang mewakilinya.
- b. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur atau yang mewakilinya.

6. Analaisis

Penelitian ini menggunakan sifat analisis deskriptif yakni bahwa peneliti dalam menganalisis menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang diharapkan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas penelitian sehingga analisis dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* melalui media sosial.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan bab lainnya. Kerangka penulisan skripsi ini memiliki tujuan agar penulisan skripsi ini dapat sistematis dan terarah. Kerangka penulisan skripsi ini terdiri atas:

- BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan Hukum Terkait Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Dan Sanksi Pidananya, Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial, dan Ketentuan Sanksi Pidana Terkait Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial.
- BAB III Tinjauan Teori, berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial, Kedudukan Korban Tindak Pidana Penipuan, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana penipuan Melalui Media Sosial dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial.

- BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang pembahasan yang berpedoman pada BAB I, II, III yang mengambil permasalahan mengenai faktor penyebab masyarakat menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *wedding organizer* melalui media social dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *wedding organizer* melalui media social.
- BAB V penutup, berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.